



KEPALA DESA BUMIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIREJO
KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 401/2/2017

TENTANG
PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DI DESA BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO 2017

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat miskin Kabupaten Wonosobo perlu menetapkan jumlah kepersertaan sampai dengan tingkat desa;
 - b. bahwa untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada dan untuk memfasilitasi pembiayaan kesehatan baik jamkesda rekomendasi maupun yang menggunakan SK Tidak mampu dapat tepat sasaran.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan kepala desa tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Bagi masyarakat miskin Di desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah, Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255)
7. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 /PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencarian ,dan Pertanggung Jawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tah Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017
- KETIGA : Keputusan Kepala desa ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Bumirejo
Kabupaten Wonosobo

pada tanggal 30 Januari 2017

KEPALA DESA BUMIREJO

FAIZIN

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Yth. Bupati Wonosobo
3. Arsip.